

# Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama:  
Melihat Debat Publik Dalam Pilkada 2017

## Hukum

Revisi PP Minerba: Babak Baru Kebijakan Pertambangan di Indonesia ■

## Sosial

Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan ■

## DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>LAPORAN UTAMA</b>	
Melihat Debat Publik Dalam Pilkada 2017 .....	2
<b>HUKUM</b>	
Revisi PP Minerba: Babak Baru Kebijakan Pertambangan di Indonesia.....	6
<b>SOSIAL</b>	
Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan .....	12
<b>PROFILE INSTITUSI</b> .....	15
<b>PROGRAM RISET</b> .....	16
<b>DISKUSI PUBLIK</b> .....	18
<b>FASILITASI PELATIHAN &amp; KELOMPOK KERJA</b> .....	19

---

**Tim Penulis :**

Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Lola Amelia, Zihan Syahayani

---

## KATA PENGANTAR

---

Penyelenggaraan debat publik dalam Pilkada tahun 2017 diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemilih terkait visi-misi dan program dari masing-masing kandidat pemimpin daerah. Pada kesempatan inilah pemilih dapat menilai kemampuan masing-masing kandidat.

Namun yang menjadi persoalan saat ini adalah debat publik kini menjadi drama politik sebagai bagian dari strategi kampanye pasangan calon. Saling serang tidak lagi berfokus soal adu visi, misi, serta gagasan. Melainkan ranah pribadi sang calon.

Laporan utama Update Indonesia bulan Januari 2017 kali ini mengangkat judul “Melihat Debat Publik Dalam Pilkada 2017”. Bidang hukum membahas “Revisi PP Minerba: Babak Baru Kebijakan Pertambangan di Indonesia”. Bidang sosial membahas “Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan”.

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi, think tank, serta elemen masyarakat sipil lainnya, baik dalam maupun luar negeri, dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, hukum, politik, dan sosial di Indonesia, serta memahami kebijakan publik di Indonesia.

**Selamat membaca.**

## Melihat Debat Publik Dalam Pilkada 2017

---

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang kedua pada 15 Februari yang akan datang. Pilkada akan diikuti oleh 101 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Kini menjelang hari pencoblosan, masing-masing Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) menyelenggarakan debat publik. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) No 12 Tahun 2016 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Pada pasal 5 ayat 3 poin a disebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi kampanye yang salah satunya meliputi debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

### Debat Publik Dalam Pilkada

Debat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2002: 209) adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing.

Pada pasal 21 Ayat 4 PKPU No 12 Tahun 2016, disebutkan bahwa debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa kampanye. Dalam PKPU No 12 Tahun 2016 juga disebutkan bahwa debat publik ini disiarkan oleh lembaga penyiaran publik atau swasta, baik secara langsung maupun tunda.

Sehingga penyelenggaraan debat publik ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemilih terkait visi-misi dan program dari masing-masing kandidat pemimpin daerah. Pada kesempatan inilah pemilih dapat menilai kemampuan masing-masing kandidat.

### **Saling Serang Dalam Debat Pilkada 2017**

Namun yang menjadi persoalan saat ini adalah debat publik kini menjadi drama politik sebagai bagian dari strategi kampanye pasangan calon. Saling serang tidak lagi berkutat soal adu visi, misi, serta gagasan. Melainkan ranah pribadi sang calon.

Hal ini terlihat dalam debat Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Dimana Cagub Anies Baswedan dipanggil dengan sebutan “Pak Menteri” oleh Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sylviana Murni pada debat perdana Calon Gubernur DKI Jakarta ([antaranews.com](http://antaranews.com), 15/1/17). Sebutan ini menandakan sindiran untuk Anies yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Oktober 2014 hingga Juli 2016.

Di Pilkada Gubernur Banten, serangan dilakukan Cawagub Banten yang diusung PDIP dan PPP Embay Mulya Syarif yang menanyakan perihal korupsi kepada Andika Hazrumy. Seperti diketahui Andika merupakan anak dari mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah yang kini dipenjara karena kasus korupsi ([rimanews.com](http://rimanews.com), 29/1/17).

Bahkan di Pilkada Gubernur Gorontalo saling serang pribadi ini berbuntut laporan ke Kepolisian. Cagub nomor urut 1 di Pilgub Gorontalo, Hana Hasanah Fadel Muhammad, melaporkan pesaingnya, cagub nomor urut 2, Rusli Habibie, ke Polda Metro Jaya. Hana merasa telah dicemarkan nama baiknya setelah Rusli menyinggung soal dana PKK saat debat ([detik.com](http://detik.com), 26/1/17).

Di tingkat Kabupaten, kisruh selama debat terjadi di Kabupaten Aceh Utara hingga diwarnai adu mulut antara Calon Bupati Nomor Urut 2, Muhammad Nasir-Muttaqin dengan Calon Bupati Nomor Urut 4, Fakhurrrazi Haji Cut-Mukhtar (Fatar), ketika Debat baru saja berlangsung, pada Senin 9 Januari 2017. Selain di Aceh Utara, kisruh pun kembali terjadi pada Selasa, 10 Januari 2017 di Kabupaten Pidie. Bahkan di Kabupaten itu, Debat Kandidat sampai tidak jadi dilaksanakan karena kisruh yang berkepanjangan ([rri.co.id](http://rri.co.id), 11/1).

Menurut penulis, fenomena saling serang dalam debat pilkada ini sesungguhnya gambaran pemilu kita saat ini. Dimana dalam persaingan pemilu kita hari ini, citra seorang calon merupakan hal yang paling utama di mata publik.

Grendi Hendrastomo dalam Jurnal Dimensia (2009) menyatakan politik pencitraan intinya ingin membuat orang lain (pemilih) terpesona, kagum, memunculkan rasa ingin tahu, memunculkan kedekatan yang memang sengaja dibangun demi popularitas.

Menurut filsuf Jean Baudrillard, citra memiliki empat fase. Keempat fase tersebut ialah pertama, representasi dimana citra merupakan cermin suatu realitas. Kedua, ideologi dimana citra menyembunyikan atau memberikan gambaran yang salah akan realitas. Ketiga, citra menyembunyikan bahwa tidak ada realitas. Keempat, citra tidak memiliki sama sekali hubungan dengan realitas apapun (Anwar Arifin, 2011).

Sejarawan Amerika Daniel Boorstin dalam *The Image A: Guide to Pseudo Events in America*, sebagaimana dikutip oleh Ria Rahmatul Istiqomah dalam Jurnal Interaksi (2013) “Kampanye Politik di Televisi sebagai Budaya Populer”, mengatakan bahwa citra menjadi lebih penting daripada substansi. Citra telah menggantikan pengalaman dan wacana sebagai cara untuk memahami dunia sosial. Kini kita dipertontonkan dalam sebuah dunia citra yang spektakuler dan menakutkan. Kata citra kini merujuk pada kesan publik yang dibentuk dan dibuat-buat (Ria Rahmatul Istiqomah, 2013).

## **Kesimpulan**

Berdasarkan dari pendapat diatas, penulis berpendapat bahwa tidak mengherankan jika citra pribadi sang calon merupakan target serangan utama. Karena dalam debat yang disaksikan oleh jutaan pemilih di layar televisi, pertarungan bukan lagi sekedar adu gagasan, tapi bagaimana saling menjatuhkan citra pesaing. Masyarakat atau pemilih akhirnya lebih disuguhkan aksi panggung para calon, dibandingkan mengangkat perdebatan visi, misi serta gagasan.

Seharusnya debat publik dijadikan ruang bagi kandidat memaparkan visi, misi serta gagasan. Hal ini penting sebagai upaya memunculkan kesadaran dan pengetahuan bagi masyarakat. Masyarakat diharapkan tidak hanya sekedar menggugurkan kewajibannya untuk ke bilik suara. Melainkan juga juga memiliki hak mengetahui

pandangan serta program pembangunan ke depan yang ditawarkan seorang kandidat.

**- Arfianto Purbolaksono -**

***Masyarakat atau pemilih akhirnya lebih disuguhkan aksi panggung para calon, dibandingkan mengangkat perdebatan visi, misi serta gagasan***

## Revisi PP Minerba: Babak Baru Kebijakan

---

Salah satu potensi sumber daya alam strategis yang dimiliki Negara Indonesia adalah mineral dan batu bara. Sumber daya mineral dan batu bara merupakan modal nasional yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pembangunan.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Termasuk di dalamnya adalah sumber daya mineral dan batu bara. Agar pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam tersebut mampu membawa sebesar-besarnya kemakmuran rakyat maka salah satunya diperlukan kebijakan pertambangan yang berpihak kepada kepentingan ekonomi nasional.

### Sejarah Kebijakan Pertambangan

Pengalaman Indonesia selama Orde Baru menunjukkan kebijakan pertambangan lebih berpihak pada kepentingan pemodal asing melalui mekanisme kontrak karya. Dalam praktiknya mekanisme kontrak karya ini telah menempatkan negara sebagai pihak yang inferior. Akibatnya, Negara selaku pihak yang menguasai sumber-sumber pertambangan justru tidak mempunyai wewenang dan kedaulatan untuk melakukan kontrol atas bekerjanya perusahaan pemegang kontrak.

Seperti misalnya dalam kasus Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia (PTFI). Di dalam Kontrak Karya PTFI, baik Kontrak Karya I (1967-30 Tahun) maupun Kontrak Karya II (1991-2021), semua urusan manajemen dan operasional diserahkan kepada perusahaan yang melakukan eksplorasi. Negara hanya mendapatkan royalti yang telah ditetapkan dalam kontrak sesuai dengan kesepakatan. Syarat-syarat di dalam Kontrak Karya sangat menguntungkan PTFI daripada Pemerintah Indonesia sendiri (Peter M. Marzuki, 2014).



Dalam rangka memperbaiki kebijakan pertambangan, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) hadir menggantikan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (UU No. 11/1967) yang selama ini dijadikan dasar hukum berlakunya kontrak karya. Kehadiran UU Minerba ini salah satunya ditujukan untuk mengganti rezim kontrak karya menjadi rezim perizinan.

Oleh karena UU Minerba mengatur tentang proses renegotiasi kontrak karya pertambangan. Proses renegotiasi mencakup aspek luas meliputi wilayah pertambangan, penggunaan tenaga kerja dalam negeri, divestasi, kewajiban pengolahan, dan pemurnian hasil tambang dalam negeri. Dalam UU Minerba, terdapat pula ketentuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memberikan peluang pengelolaan pertambangan oleh Badan Usaha (termasuk perusahaan modal asing) dan larangan ekspor bahan mentah, sehingga diwajibkan untuk membangun smelter.

Pada tahap selanjutnya, untuk melaksanakan amanat UU Minerba tersebut Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (PP No. 23/2010). PP No. 23/2010 peraturan delegasi dari UU Minerba ini dalam perkembangannya telah diubah atau direvisi sebanyak 4 (empat) kali.

### **Revisi PP Minerba**

Pada hari Rabu, 11 Januari 2017, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani PP No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No.1/2017). Kehadiran PP No. 1/2017 ini menjadi babak baru bagi perkembangan kebijakan pertambangan.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, dalam jumpa pers di Kantor Kementerian ESDM Jakarta pada Kamis, 12 Januari 2017, mengatakan PP baru ini diterbitkan dalam rangka, pertama, pelaksanaan peningkatan nilai tambah mineral logam melalui pengelolaan dan pemurnian mineral logam sebagaimana dimaksud dalam UU Minerba (UU No.4/2009). Melalui PP ini, Pemerintah berupaya mendorong terwujudnya pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri. Kedua, memberikan manfaat yang optimal bagi negara serta memberikan kepastian hukum dan

kepastian berusaha bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi, Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Negara ([www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id), 12/01/17).

Ada beberapa poin penting perubahan yang terdapat pada PP No. 1/2017 di antaranya: (1) perubahan jangka waktu permohonan perpanjangan IUP/IUPK paling cepat 5 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu izin usaha; (2) perubahan ketentuan tentang divestasi saham hingga 51% secara bertahap; (3) pengaturan tentang penetapan harga patokan untuk penjualan mineral dan batubara; (4) penghapusan ketentuan bahwa pemegang KK yang telah melakukan pemurnian dapat melakukan penjualan hasil pengolahan dalam jumlah dan waktu tertentu; dan (5) pengaturan lebih lanjut terkait tatacara pelaksanaan Peningkatan nilai tambah dan penjualan mineral logam akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Berkaitan dengan tindak lanjut pelaksanaan peningkatan nilai tambah, baik pengolahan pemurnian dan batasan minimum pengolahan pemurnian serta penjualan mineral logam ke luar negeri, Menteri ESDM telah menerbitkan dua peraturan menteri (Permen). Permen yang dimaksud antara lain Permen ESDM No. 5/2017 dan Permen No. 6/2017.

Berdasarkan PP No.1/2017 berikut Permen ESDM No. 5/2017 dan Permen No. 6/2017, para pemegang KK seperti PT. Freeport Indonesia, PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (sebelumnya bernama PT. Newmont Nusa Tenggara), dan sebagainya, didorong mengubah status kontraknya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK OP).

Dengan mengubah KK menjadi IUPK, para pemegang KK bisa tetap mengekspor konsentrat (mineral olahan yang belum sampai tahap pemurnian). Namun berdasarkan Permen No. 5/2017 penjualan mineral ke luar negeri (ekspor) tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan ekspor dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Dalam rangka pelaksanaan hilirisasi mineral, Pemerintah memberikan kesempatan pemegang KK Mineral Logam, IUP OP, IUPK OP, IUP khusus pengolahan dan/atau pemurnian, dan pihak lain untuk melakukan penjualan konsentrat ke luar negeri untuk 5 tahun kedepan dengan syarat: (1) mengubah KK menjadi IUPK Operasi Produksi; (2) memberikan komitmen pembangunan

smelter; (3) membayar bea keluar maksimum 10% sesuai progress fisik dan realisasi keuangan pembangunan smelter.

Perubahan KK menjadi IUPK juga membuat perusahaan tambang bisa meminta perpanjangan kontrak dalam jangka waktu 5 tahun sebelum kontrak berakhir. Misalnya PT. Freeport yang kontraknya di Tambang Grasberg berakhir pada 2021 dapat meminta perpanjangan sejak 2016. Berbeda dengan KK yang menurut PP No. 77/2014 (Perubahan Ketiga PP No. 23/2010) baru bisa mendapatkan kepastian perpanjangan dalam waktu 2 tahun sebelum kontrak habis yakni pada tahun 2019 (detikFinance, 13/01/17).

### **Tantangan Implementasi PP Minerba**

Revisi PP Minerba sebagai aturan main baru di bidang pengolahan hasil tambang ini menjadi tantangan baru, tidak hanya bagi pemegang KK dan IUP lainnya tetapi juga bagi Pemerintah sendiri dalam tataran implementasi. Bagi pemegang KK dan IUP lainnya ketentuan PP Minerba baru yang mewajibkan perubahan KK menjadi IUPK tentu berdampak pada hak-hak dan kewajiban perusahaan pemegang KK. Lebih lanjut perubahan status tersebut juga akan berimplikasi pada kewajiban pembayaran royalti, pajak, divestasi, pembangunan smelter, dan lain sebagainya.

Sedangkan bagi Pemerintah implementasi PP Minerba hasil revisi tentu tidak semudah yang dibayangkan. Secara normatif ketentuan PP Minerba menurut Penulis dapat dikatakan sejalan dengan semangat mengembalikan kedaulatan negara atas sumber daya alam yang mengandung hajat hidup orang banyak, salah satunya minerba. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa tantangan yang harus dihadapi Pemerintah nantinya sebagai salah satu pemegang saham terutama ketika divestasi saham oleh pemegang IUP dan IUPK OP sampai dengan 51% benar-benar telah terealisasi.

Pertama, kesiapan dalam pembangunan fasilitas smelter. Program hilirisasi mineral selama ini selalu mengalami kendala mahalnya investasi pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter). Sehingga akan menjadi masalah baru lagi jika ternyata pemegang IUP dan IUPK OP enggan membangun smelter atau ingin membangun namun tidak mampu secara pendanaan. Apabila perusahaan terpaksa gulung tikar karena hal ini tentunya akan berakibat pada stabilitas perekonomian nasional.

Kedua, kemampuan Pemerintah dalam menindak tegas “oknum-oknum” yang melanggar aturan dalam UU Minerba. Sudah menjadi rahasia umum bahwa mayoritas pemegang IUP dan IUPK OP adalah orang-orang dengan modal yang sangat besar. Mengingat untuk mendapatkan IUP dan IUPK OP membutuhkan biaya yang sangat tinggi, serta sektor pertambangan adalah sektor yang menjanjikan dalam hal keuntungan. Sehingga tantangannya Pemerintah harus memastikan bahwa proses perizinan harus dikawal untuk mencegah segala bentuk pelanggaran atau upaya ilegal dalam memperoleh izin, misalnya melalui suap.

Ketiga, menyiapkan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas. Apabila smelter telah dibangun oleh Perusahaan pemegang IUP dan IUPK OP, tentu hal selanjutnya yang dibutuhkan adalah tenaga-tenaga ahli untuk mengoperasikannya. Di satu sisi ini merupakan kesempatan emas bagi anak-anak bangsa untuk berkontribusi di dalamnya. Namun di sisi lain apabila SDM Indonesia belum memadai, hal ini justru lagi-lagi membuka peluang bagi orang asing mengambil alih kesempatan-kesempatan emas yang seharusnya dapat digunakan oleh anak bangsa sendiri.

Selain persoalan meningkatkan nilai tambah mineral logam, poin penting dalam PP No.1/2017 yang menurut Penulis perlu didukung adalah ketentuan tentang divestasi saham sampai dengan 51%. Melalui PP ini maka semua pemegang KK dan IUPK wajib tunduk kepada UU Minerba yang mewajibkan melakukan divestasi saham sampai 51% secara bertahap. Secara bertahap artinya pemegang KK dan IUP lainnya tidak harus melakukan divestasi saham sebesar 51% secara langsung atau serta merta. Melainkan perusahaan diperbolehkan mendivestasikan secara bertahap hingga 10 tahun setelah berproduksi.

Menurut Penulis, dengan dikuasainya saham sebesar 51% serta berubahnya status KK menjadi IUPK, adalah salah satu langkah untuk mengembalikan kedaulatan bangsa atas sumber daya mineralnya. Selama ini kepemilikan saham minoritas oleh Pemerintah Indonesia telah mengakibatkan semua urusan manajemen dan operasional diserahkan kepada perusahaan yang melakukan eksplorasi. Negara selaku pihak yang menguasai sumber-sumber pertambangan justru tidak punya wewenang dan kedaulatan untuk melakukan kontrol atas bekerjanya perusahaan itu.

Oleh karena itu sudah saatnya Pemerintah mampu mengambil alih pengelolaan pertambangan secara berdaulat atas kepemilikan saham mayoritas. Bukan melalui model konsesi yang dibalut dengan istilah

“kontrak karya”. Dengan demikian tujuan penguasaan negara atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagai amanat Konstitusi dapat segera terwujud. Pengelolaan minerba untuk memberikan nilai tambah bagi pendapatan negara harus dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

- Zihan Syahayani -

***Sudah saatnya  
Pemerintah mampu  
mengambil alih  
pengelolaan  
pertambangan  
secara berdaulat atas  
kepemilikan saham  
mayoritas. Pengelolaan  
mineral dan batubara  
untuk memberikan  
nilai tambah bagi  
pendapatan negara  
harus dipergunakan  
bagi sebesar-besarnya  
kemakmuran rakyat.***

## Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan

---

Munculnya beberapa titik api di daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, membuat kita harus segera awas dan berstrategi mengatasinya pun mencegah yang lebih besar. Beberapa daerah tersebut adalah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan (Mongabay.co.id, 23/01).

Seperti yang kita ketahui, bahwa meskipun musim di Indonesia atau pun global tidak menentu, tapi masalah-masalah yang jamak dan terhitung rutin terjadi karenanya perlu diantisipasi. Salah satu masalah rutin tersebut adalah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Permasalahan ini bukan hanya menjadi perhatian negara kita sendiri tetapi juga negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia karena mereka juga terpapar dampak dari kebakaran hutan dan lahan di area Indonesia.

Pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang diadakan Senin, 23 Januari di Istana Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan perlunya kita berefleksi dari kebakaran hutan dan lahan hebat yang terjadi pada tahun 2015 silam dan juga di waktu yang sama kita belajar dari keberhasilan Indonesia menurunkan titik api secara drastik pada 2016.

### **Statistik Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia**

Seperti yang tercatat, tahun 2016 titik api Indonesia berkurang drastis sebesar 82,14 persen dibandingkan 2015 atau luas kebakaran hutan turun sebesar 83,2 persen jadi 438.360 hektar dari 2015 mencapai 2.611.411 hektar (Mongabay.co.id,23/01). Lebih jauh jumlah hari tanggap darurat, semula 151 hari pada 2015, menjadi nol pada 2016.

Berkaca dari kasus kebakaran hutan dan lahan hebat pada 2015, tak bisa dipungkiri bahwa dampak kebakaran hutan terjadi di banyak sektor kehidupan masyarakat. Dari aspek ekonomi, kebakaran hutan dan lahan berdampak besar pada perekonomian.

Presiden Jokowi memaparkan bahwa untuk kebakaran hutan tahun 2015, kerugian ekonomi yang harus ditanggung adalah sebesar 220 triliun rupiah (news.detik.com, 23/01). Angka ini adalah perkiraan dari dampak kebakaran hutan dan diukur dari pelbagai kegiatan ekonomi yang tertunda atau batal karena kebakaran seperti pembatalan penerbangan, dampak dari perkantoran yang libur dan kegiatan ekonomi lain yang terhenti.

Masalah lain dari kebakaran hutan tahun 2015 adalah pada kesehatan, dimana ada sekitar 504 ribu orang terkena penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dan terutama adalah pada anak-anak. Selain masalah ke masyarakat, masalah kebakaran hutan juga adalah rusak atau hilangnya keragaman hayati yang diperkirakan seluas 2,6 juta hektar.

Kemudian jika kita belajar dari kisah sukses menurunkan titik api pada tahun 2016, salah satu faktornya adalah sinergi antar berbagai pihak terkait seperti kementerian terkait, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Pemerintah Daerah, masyarakat dan juga pihak swasta.

### **Poin Refleksi dan Pelajaran dari Kasus-kasus Sebelumnya**

Selain yang sudah dipaparkan di atas, menurut Penulis, penindakan tegas terhadap pihak, baik dari masyarakat maupun perusahaan yang melakukan tindak pembakaran hutan dan lahan perlu ditingkatkan. Perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran misalnya patut dicabut izin usahanya.

Sejalan dengan hal tersebut, peran Pemerintah Daerah penting di sini dalam mengedukasi masyarakat untuk menerapkan teknologi pengolahan lahan tanpa bakar dan di waktu sama juga mendorong pengusaha menaati peraturan mengelola lahan tanpa bakar. Sebagai tindakan preventif dan promotif.

Poin lainnya yang juga penting adalah terkait anggaran. Dana tak kecil dibutuhkan untuk proses pencegahan kebakaran hutan dan lahan ini. Bukan hanya dana dari pemerintah pusat namun juga daerah. Selama ini, di daerah, dana tersedia adalah untuk

keadaan darurat bencana kebakaran dan jika alokasi dana untuk proses pencegahan mau diproses maka yang perlu direvisi terlebih dahulu adalah aturan terkait pengelolaan keuangan daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Akhirnya, kata kunci untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia adalah kesadaran pentingnya menjaga hutan dan lahan, kerja sama para pihak terkait dan penegakan hukum yang tegas bagi pelanggar.

***Kata kunci untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia adalah kesadaran pentingnya menjaga hutan dan lahan, kerja sama para pihak terkait dan penegakan hukum yang tegas bagi pelanggar.***

**-Lola Amelia-**





# THE NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

**The Indonesian Institute (TII)** adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

**TII** bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. **TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, fasilitasi kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (*Wacana TII*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia*, dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

#### Alamat kontak:

Gedung Pakarti Center Lt. 7  
Jl. Tanah Abang 3 No. 23-27 Jakarta Pusat 10160  
Tlp : (021) 38901937 Fax. : (021) 34832486  
Email: [contact@theindonesianinstitute.com](mailto:contact@theindonesianinstitute.com)  
[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)

## RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Sejak lahirnya UU otonomi daerah di tahun 1999, desentralisasi fiskal masih menjadi sorotan penting bagi masyarakat khususnya di daerah. Pasalnya, ketimpangan antar daerah serta daerah dengan pusat masih terjadi pasca diimplementasikannya desentralisasi fiskal tersebut. Selain itu, persoalan kemiskinan masih menjadi perhatian khusus di seluruh Negara di dunia. Permasalahan kemiskinan ini hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

Mengingat pentingnya kedua isu tersebut, TII memiliki focus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dengan focus pembahasan pada keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada isu kemiskinan, focus penelitian terletak pada perlindungan social (social protection), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

## RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Riset di bidang hukum yang dapat TII tawarkan antara lain penelitian yuridis normatif terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan khususnya bagi pembuatan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan politis juga dilakukan bagi penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah agar lebih komprehensif. Agar nantinya Perda yang dihasilkan lebih partisipatif, maka proses pembuatan Naskah Akademik dan draf Raperda juga dilakukan dengan focus group discussion (FGD) yang melibatkan para pihak yang terkait dengan Perda yang nantinya akan dibahas.

## RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

## SURVEI BIDANG POLITIK

### Survei Pra Pemilu dan Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

## THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

## PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

## KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan melibatkan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk melibatkan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

**Direktur Eksekutif**

Raja Juli Antoni

**Direktur Program**

Adinda Tenriangke Muchtar

**Dewan Penasihat**

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsah Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

**Peneliti Bidang Ekonomi**

Awan Wibowo Laksono Poesoro,

Muhammad Reza Hermanto

**Peneliti Bidang Hukum**

Zihan Syahayani

**Peneliti Bidang Politik**

Arfianto Purbolaksono, Benni Inayatullah

**Peneliti Bidang Sosial**

Lola Amelia

**Staf Program dan Pendukung**

Hadi Joko S.

**Administrasi**

Ratri Dera Nugraheny

**Keuangan:** Rahmanita

**Staf IT**

Usman Effendy

**Desain dan Layout**

Siong Cen

Gedung Pakarti Center Lt. 7  
Jl. Tanah Abang 3 No. 23-27 Jakarta Pusat 10160  
Tlp : (021) 38901937 Fax. : (021) 34832486  
Email: [contact@theindonesianinstitute.com](mailto:contact@theindonesianinstitute.com)  
[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)

